



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Mar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dan pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan seba dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **Irawan Mohammad Alias Wawan ;**
- 2 Tempat lahir : Marisa;
- 3 Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 7 Juli 1982;
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Kabupaten Pohuwato;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Irawan Mohammad Alias Wawan ditangkap sejak t Juli 2021 berdasarkan Berita Acara Penangkapan dan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/23/VII/2021/Sat-Resnarkoba tanggal 21 Terdakwa Irawan Mohammad alias Wawan ditahan dalam tahanan Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 20 dengan tanggal 20 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai c Oktober 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 4 Okt sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak 1 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohamad Pauzi Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lembaga Bantuan Hukum FSEI IAIN Sultan Amai Gorontalo Puhwato beralamat di Jalan Nike 12, Perum Marisa Indah, Des Kecamatan Marisa, Kabupaten Puhwato, Provinsi Gorontalo, be Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2021 dan telah dir Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Marisa Nomor 58/HK.5K/20: 10 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 75/Pid.Sus/20: tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2021PN Mar tanggal 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah “Menyalahgunakan golongan 1 bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdak ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastic klip ukuran kecil yang berisi butiran k jenis sabu;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
 - 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua ukuran 600 ml (e mili liter) yang penutupnya telah dilubangi menadi dua lubang;
 - 2 (dua) buah sedotan yang telah dimodifikasi ;
 - 1 (satu) buah sedotan berukuran pendek yang telah di modifik
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dan Telkomsel nomor 085211141366;
 - 2 (dua) lembar kertas timah rokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar R (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, dengan Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa belum dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, Terdakwa merupakan tanggungan dari keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya Penuntut Umum pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasehat terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tentang permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Jam 2 atau setidaknya tidaknya di waktu lain pada tahun 2021 bertempat di kamar Hotel Golden Sri Desa Palopo Kec Marisa Kab Pohuwato atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Tanpa melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman " yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar Wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Kel. Pentadu Kecamatan Kab Pohuwato Terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi narkoba shabu lalu menghubungi keluarga Terdakwa yakni Sdri. NUR (DPO) bertanya apakah ada Narkotika jenis shabu kemudian Sdr. NUR mengatakan bahwa ada barang (narkotika jenis shabu) padanya, harga Rp 500.000 ada yang harga Rp. 1.000.000 lalu Terdakwa meminta Terdakwa akan membelinya, sesampai di rumah Sdri NUR (DPO), bertemu dengan Sdri. NUR (DPO) dan mengatakan bahwa ingin



dan dia menyerahkan 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal yang merupakan narkotika jenis shabu kemudian Sdri. NUR (DPO) mengatakan mencoba silahkan di kamarnya dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli tersebut di kamar dengan Cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah menyiapkan alat untuk mengkonsumsi jenis shabu (bong) kemudian mengambil kaca pirex dan di masukan jenis shabu ke dalamnya dengan menggunakan sedotan yang dimodifikasi untuk sebagai alat mengambil shabu untuk kemudian di masukan ke dalam kaca pirex, setelah itu kaca pirex di masukan ke dalam sedotan yang masuk ke dalam air dan membakarnya dengan menggunakan korek api yang telah di modifikasi sehingga menghasilkan api yang kemudian di bakar asap akan masuk ke dalam air, lalu Terdakwa menghirup asap melalui sedotan yang satunya lagi yang tidak menyentuh air. Setelah itu Terdakwa masih ingin mengkonsumsi lagi narkotika jenis shabu yang beli tersebut kemudian Terdakwa pergi ke salah satu kamar di Hotel (nama) ketika Terdakwa semantara membuat bong, tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu kamar hotel kemudian Terdakwa membuka ternyata yang datang adalah saksi AQRAM ZULKARNAIN RAZAK, saksi RONALD E dan saksi AFDIYANTO, dan saksi SIT OWEN SUMENDONG yang merupakan anggota polisi narkoba Polres Pohuwato yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar dan di temukan 2 (Dua) Sachet plastik klip ukuran kecil yang berisi kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) Buah kaca Phyrex, 1 (Satu) botol air mineral merek Aqua ukuran 600 ML (enam ratus mili liter) penutupnya telah di lubangi menjadi dua lubang, 2 (dua) buah sedotan telah di modifikasi, 1 (satu) buah sedotan berukuran pendek yang dimodifikasi, 2 (dua) lembar kertas timah rokok kemudian para saksi mengintogasi terdakwa terkait izin kepemilikan narkotika jenis shabu terdakwa menyampaikan bahwa tidak memiliki izin untuk membawa, namun terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu setelah itu para saksi mengamankan Terdakwa ke Polres Pohuwato.

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Di Gorontalo Nomor : SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0059.K/03/07.2



ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu adalah narkotika golongan 1 jenis metamfetamin (shabu) sesuai Undang-Undang tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana da 112 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narko

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Jam 2 atau setidaknya tidaknya di waktu lain pada tahun 2021 bertempat di kamar Hotel Golden Sri Desa Palopo Kec Marisa Kab Pohuwato atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Marisa yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Menyalah Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri " yang dilakukan oleh terdakwa cara sebagai berikut :

Berawal ketika Pada hari dan tanggal tersebut di atas sekitar Wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa Kel. Pentadu Kecamatan Kab Pohuwato Terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi narkoba shabu lalu menghubungi keluarga Terdakwa yakni Sdri. NUR (DPO) bertanya apakah ada Narkotika jenis shabu kemudian Sdr. NUR mengatakan bahwa ada barang (narkotika jenis shabu) padanya, harga Rp 500.000 ada yang harga Rp. 1.000.000 lalu Terdakwa meminta Terdakwa akan membelinya, sesampai di rumah Sdri NUR (DPO), bertemu dengan Sdri. NUR (DPO) dan mengatakan bahwa ingin narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000 dan dia menyerahkan 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal yang narkotika jenis shabu kemudian Sdri. NUR (DPO) mengatakan mencoba silahkan di kamarnya dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba shabu yang Terdakwa beli tersebut di kamar dengan Cara menggunakan narkotika jenis shabu adalah menyiapkan alat untuk mengkonsumsi jenis shabu (bong) kemudian mengambil kaca pirex dan di masukan jenis shabu ke dalamnya dengan menggunakan sedotan yang modifikasi untuk sebagai alat mengambil shabu untuk kemudian di masukan dalam kaca pirex, setelah itu kaca pirex di masukan ke dalam s



korek api yang telah di modifikasi sehingga menghasilkan api yang ke-
di bakar asap akan masuk ke dalam air, lalu Terdakwa menghirup asa-
melalui sedotan yang satunya lagi yang tidak menyentuh air. se-
Terdakwa masih ingin mengkonsumsi lagi narkoba jenis shabu yang
beli tersebut kemudian Terdakwa pergi ke salah satu kamar di Hotel (k-
ketika Terdakwa sementra membuat bong, tiba-tiba ada seseorang
mengetuk pintu kamar hotel kemudian Terdakwa membuka ternyata
datang adalah saksi AQRAM ZULKARNAIN RAZAK, saksi RONALD
saksi AFDIYANTO, dan saksi SIT OWEN SUMENDONG yang merupakan
anggota polisi narkoba Polres Pohuwato yang sebelumnya menerima
informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu
kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar
dan di temukan 2 (Dua) Sachet plastik klip ukuran kecil yang berisikan
kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) Buah kaca Phyrex, 1 (Satu)
botol air mineral merek Aqua ukuran 600 ML (enam ratus mili liter)
penutupnya telah di lubangi menjadi dua lubang, 2 (dua) buah sedotan
telah di modifikasi, 1 (satu buah sedotan berukuran pendek yang telah
dimodifikasi, 2 (dua) lembar kertas timah rokok kemudian para saksi
mengintogasi terdakwa terkait izin kepemilikan narkoba jenis shabu ter-
terdakwa menyampaikan bahwa tidak memiliki izin untuk membawa, r-
atau memiliki Narkotika jenis shabu setelah itu para saksi
mengamankan Terdakwa ke Polres Pohuwato.

Bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan
Di Gorontalo Nomor : SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0059.K/03/07.2
Sertifikat Pengujian tanggal 23 Juli 2021 bahwa 2 (Dua) Sachet plastik
ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu
adalah narkotika golongan 1 jenis metamfetamin (shabu) sesuai Undang-
tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan berita acara pembahasannya
(Case Conference) tim asesment BNN Provinsi Gorontalo
CC/39/VIII/Ka/TAT/2021/BNNP yang menjelaskan bahwa terdakwa
dikategorikan pengguna narkotika tipe B ke C yakni pengguna narkotika
pakai dengan tingkat adiksi sedang ke berat

**Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana da-
127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009**



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI RONAL DUNGGIO**, dibawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut:

- Bahwa Iya, saksi pernah diperiksa dan memberikan k dihadapan penyidik pada Kepolisian Resor Pohuwato;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyid keadaan bebas tanpa adanya tekanan fisik maupun psikis;
- Bahwa Iya, keterangan tersebut sudah benar dan sesuai de yang saksi nyatakan dihadapan penyidik;
- Bahwa Sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kami lakukan penangkapan pada hari Sela: 20 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 wita di kamar Hotel Golder terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuw
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tangg 2021 sekitar pukul 21.30 wita, anggota Opsnal Satuan Narkc Pohuwato mendapat informasi bahwa akan ada pesta narkoba satu kamar di Hotel Golden Sri, berdasarkan informasi te langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud dan melakkan pe setelah mendapatkan informasi kami langsung r penggebrekkan ke kamar hotel nomor 106 dan mendapati sedang membuat alat (bong) untuk mengkonsumsi narkoba je
- Bahwa Saat itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pa adalah saksi sendiri, Aiptu Sit Owen Sumendong, Bript Zulkarnain Razak dan Briptu Afdiyanto;
- Bahwa Saat itu kami menemukan 2 (dua) sachet plastik k butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, narkoba je tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Ni



- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diatas meja didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, 2 (dua) sachet p berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu ad Terdakwa;
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, untuk di M pertama kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebu Nur, namun untuk di Jakarta Terdakwa telah sering me mengkonsumsinya;
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, untuk di Jakarta sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang dik saat pengerebekan dan penangkapan Terhadap terdakwa (dua) sachet plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kris narkotika jenis sabu 1 (satu) buah kaca phyrex, 1 (satu) bua mineral merek Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang p telah dilubangi menjadi dua lubang, 2 (dua) buah sedotan y dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan berukuran pendek y dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hita card Telkonsel nomor 085211141366, 2 (dua) lembar ke rokok;
- Bahwa Handphone tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi se Terdakwa;
- Bahwa Tidak, untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Disaat kami melakukan pengebrekkan dikamar hote Terdakwa belum sempat memakai narkotika jenis sabu tersel sementara mempersiapkan alatnya/bong namun sek keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut pada : dirumahnya sdri. Nur, Terdakwa sempat memakainya disana;
- Bahwa Iya, terhadap Terdakwa kami lakukan tes urine dai positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Disclaimer



- Bahwa Pada saat itu ada tim yang sempat kami tugaskan untuk keberadaan sdr. Nur, sedangkan kami pada malam itu terk untuk mencari temannya Terdakwa di Paguat;
- Bahwa Saksi tidak dapat pastikan karena teman Terdakwa tidak dapat kami temukan;
- Bahwa ada assesmen dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Terdakwa;
- Bahwa Pemesan kamar tersebut atas nama Terdakwa Mohamad alias Wawan;
- Bahwa Sebagaimana tercatat di bagian resepsionis, memesan dan menginap di kamar hotel tersebut pada hari itu.
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, bahwa p Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dirumahnya sdr. Nur, sempat memakainya disana;
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, pada malam sebelum dilakukan penangkapan di kamar hotel Golden Sri ter
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, narkotika yang dirumah sdr. Nur tersebut adalah salah satu narkotika yang dari sdr Nur;
- Bahwa Kertas timah rokok tersebut hanya berfungsi untuk pe narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ada Narkotika lain, saat dilakukan Penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi, permohonan assesment tersebut atas p Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan rekomendasi hasil Tim dari Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Gorontalo Nomor: R/39/VIII/Ka/TAT/2021/BNNP t Agustus 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa beralamatkan di Paguat;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa telah lama mengkonsumsi narkotika j tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat itu kami tidak tanyakan berapa banyak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Setahu saksi, Terdakwa tidak pernah ditangkap / dipro perkara lainnya;
- Bahwa Untuk penggeledahan rumah Terdakwa tidak kami laku
- Bahwa Saat itu Terdakwa sedang membuat alat hisap / k nantinya akan digunakan;
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, Terdaku mendatangi sdri. Nur untuk membeli narkoba jenis sabu terse
- Bahwa Untuk percakapan tidak kami dapati hanya ada pangg
- Bahwa Tes urine tersebut kami lakukan di kantor Polres Pohu hasilnya positif;
- Bahwa Tidak ada lagi dan telah cukup dengan keterangan y saksi berikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. SAKSI SIT OWEN SUMENDONG dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Iya, saksi pernah diperiksa dan memberikan k dihadapan penyidik pada Kepolisian Resor Pohuwato;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyid keadaan bebas tanpa adanya tekanan fisik maupun psikis;
- Bahwa Iya, keterangan tersebut sudah benar dan sesuai de yang saksi nyatakan dihadapan penyidik;
- Bahwa Sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kami lakukan penangkapan pada hari Sela: 20 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 wita di kamar Hotel Golder terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohu
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tangg 2021 sekitar pukul 21.30 wita, anggota Opsnal Satuan Narko Pohuwato mendapat informasi bahwa akan ada pesta narko satu kamar di Hotel Golden Sri berdasarkan informasi te



- setelah mendapatkan informasi kami langsung r
penggebrekkan ke kamar hotel nomor 106 dan mendapati
sedang membuat alat (bong) untuk mengkonsumsi narkotika je
- Bahwa Saat itu Terdakwa sendirian;
 - Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pa
adalah saksi sendiri, Bripta Ronal Dunggio, Briptu Aqram
Razak dan Briptu Afdiyanto;
 - Bahwa Saat itu kami menemukan 2 (dua) sachet plastik k
butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, narkotika je
tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Nu
 - Bahwa Saat ini sdri. Nur masih DPO (Daftar Pencairan Orang)
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan diatas meja
didalam kamar hotel tersebut;
 - Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, 2 (dua) sachet p
berisi butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu ad
Terdakwa;
 - Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, untuk di Ma
pertama kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebu
Nur, namun untuk di Jakarta Terdakwa telah sering me
mengkonsumsinya;
 - Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, untuk di Jakarta
sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang dik
saat pengerebegan dan penangkapan Terhadap terdakwa
(dua) sachet plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kris
narkotika jenis sabu 1 (satu) buah kaca phyrex, 1 (satu) bua
mineral merek Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang p
telah dilubangi menjadi dua lubang, 2 (dua) buah sedotan y
dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan berukuran pendek y
dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hita
card Telkomsel nomor 085211141366, 2 (dua) lembar ke
rokok;
 - Bahwa benar barang bukti ini yang saksi temukan pada saat r



- Bahwa Handphone tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Tidak, untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Disaat kami melakukan penggebrekan dikamar hotel Terdakwa belum sempat memakai narkotika jenis sabu tersel sementara mempersiapkan alatnya/bong namun sek keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut pada : dirumahnya sdri. Nur, Terdakwa sempat memakainya disana;
- Bahwa Iya, terhadap Terdakwa kami lakukan tes urine dari positif;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Pada saat itu ada tim yang sempat kami tugaskan untuk keberadaan sdri. Nur, sedangkan kami pada malam itu terk untuk mencari temannya Terdakwa di Paguat;
- Bahwa Saksi tidak dapat pastikan karena teman Terdakwa tidak dapat kami temukan;
- Bahwa ada assesmen dari BNN (Badan Narkotika Nasional) Terdakwa;
- Bahwa Pemesan kamar 106 tersebut atas nama Terdakwa Mohamad alias Wawan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Sebagaimana tercatat di bagian resepsionis, memesan dan menginap di kamar hotel tersebut pada hari itu
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, bahwa p Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dirumahnya sdri. Nur, sempat memakainya disana;
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, pada malam sebelum dilakukan penangkapan di kamar hotel Golden Sri ter
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, narkotika yang dirumah sdri. Nur tersebut adalah salah satu narkotika yang dari sdri Nur;
- Bahwa Kertas timah rokok tersebut hanya berfungsi untuk pe narkotika jenis sabu tersebut;



- Bahwa tidak ada Narkotika lainnya yang ditemukan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi, permohonan assesment tersebut atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan rekomendasi hasil Tim dari Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Gorontalo Nomor: R/39/VIII/Ka/TAT/2021/BNNP tanggal Agustus 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa beralamatkan di Paguat;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa telah lama mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saat itu Terdakwa dalam kondisi sadar;
- Bahwa Pada saat itu kami tidak tanyakan berapa banyak Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada siapa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditangkap / diproses dalam perkara lainnya;
- Bahwa Untuk pengeledahan rumah Terdakwa tidak kami lakukan;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sedang membuat alat hisap / ketuban nantinya akan digunakan;
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, Terdakwa mendatangi sdr. Nur untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Untuk percakapan tidak kami dapati hanya ada panggilan;
- Bahwa Tes urine tersebut kami lakukan di kantor Polres Pohuwato hasilnya positif;
- Bahwa Tidak ada lagi dan telah cukup dengan keterangan saksi berikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **SAKSI AFDIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Iya, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik pada Kepolisian Resor Pohuwato;



- Bahwa Keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik keadaan bebas tanpa adanya tekanan fisik maupun psikis;
- Bahwa Iya, keterangan tersebut sudah benar dan sesuai dengan yang saksi nyatakan dihadapan penyidik;
- Bahwa Sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kami lakukan penangkapan pada hari Selasa 20 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 wita di kamar Hotel Golder terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 21.30 wita, anggota Opsnal Satuan Narkoba Kabupaten Pohuwato mendapat informasi bahwa akan ada pesta narkoba di kamar di Hotel Golden Sri, berdasarkan informasi tersebut langsung bergerak ke lokasi yang dimaksud dan melakukan penangkapan setelah mendapatkan informasi kami langsung melakukan penangkapan dan penggebrekkan ke kamar hotel nomor 106 dan mendapatkan informasi sedang membuat alat (bong) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa Yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu adalah saksi sendiri, Aiptu Sit Owen Sumendong, Briptu Bungga, dan Briptu Aqram Zulkarnain Razak;
- Bahwa Saat itu kami menemukan 2 (dua) sachet plastik kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Nur Masduki;
- Bahwa Saat ini sdri. Nur masih DPO (Daftar Pencairan Orang);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan diatas meja di kamar didalam kamar hotel tersebut;
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, 2 (dua) sachet plastik berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, untuk di Makassar pertama kali Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Nur Masduki, namun untuk di Jakarta, Terdakwa telah sering membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Nur Masduki.



- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, untuk di Jakarta sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang disaat pengerebekan dan penangkapan Terhadap terdakwa (dua) sachet plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kris narkoba jenis sabu 1 (satu) buah kaca phyrex, 1 (satu) buah mineral merek Aqua ukuran 600 (enam ratus) milliliter yang telah dilubangi menjadi dua lubang, 2 (dua) buah sedotan yang dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan berukuran pendek yang dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna hitam card Telkomsel nomor 085211141366, 2 (dua) lembar ke rokok;
- Bahwa Handphone tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Narkoba tersebut tidak untuk dijual Terdakwa tetapi dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Disaat kami melakukan penggebrekan dikamar hotel Terdakwa belum sempat memakai narkoba jenis sabu tersebut sementara mempersiapkan alatnya/bong namun seek keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut pada saat dirumahnya sdr. Nur, Terdakwa sempat memakainya disana;
- Bahwa Iya, terhadap Terdakwa kami lakukan tes urine dan positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Pada saat itu ada tim yang sempat kami tugaskan untuk keberadaan sdr. Nur, sedangkan kami pada malam itu terk untuk mencari temannya Terdakwa di Paguat;
- Bahwa Saksi tidak dapat pastikan karena teman Terdakwa tidak dapat kami temukan;
- Bahwa ada assesmen dari BNN (Badan Narkoba Nasional) Terhadap Terdakwa;
- Bahwa Berman kamar 106 tersebut atas nama Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sebagaimana tercatat di bagian resepsionis, memesan dan menginap di kamar hotel tersebut pada hari itu;
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, bahwa p
Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dirumahnya sdri. Nur, sempat memakainya disana;
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, pada malam sebelum dilakukan penangkapan di kamar hotel Golden Sri ter
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, narkotika yang dirumah sdri. Nur tersebut adalah salah satu narkotika yang dari sdri Nur;
- Bahwa Kertas timah rokok tersebut hanya berfungsi untuk pe narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa tidak ditemukan narkotika lainnya pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi, permohonan assesment tersebut atas p
Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum membacakan rekomendasi hasil Tim dari Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Provinsi Gorontalo Nomor: R/39/VIII/Ka/TAT/2021/BNNP t
Agustus 2021, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa beralamatkan di Paguat;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai wiraswasta di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa telah lama mengkonsumsi Narkotika jenis sa
- Bahwa Saat itu Terdakwa dalam kondisi sadar;
- Bahwa Pada saat itu kami tidak tanyakan berapa banyak
Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Setahu saksi, tidak pernah;
- Bahwa Untuk pengeledahan rumah Terdakwa tidak kami laku
- Bahwa Saat itu Terdakwa sedang membuat alat hisap / k
nantinya akan digunakan;
- Bahwa Sebagaimana keterangan Terdakwa, Terdak
mendatangi sdri. Nur untuk membeli narkotika jenis sabu terse



- Bahwa Tes urine tersebut kami lakukan di kantor Polres Pohu hasilnya positif;
- Bahwa Tidak ada lagi dan telah cukup dengan keterangan saksi berikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Terdakwa Irawan Mohammad alias W** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Iya, Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan penyidik pada Kepolisian Resor Pohuwato;
- Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan penyidik di keadaan bebas tanpa adanya tekanan fisik maupun psikis;
- Bahwa Iya, keterangan tersebut sudah benar dan sesuai dengan kenyataan yang Terdakwa nyatakan di hadapan penyidik;
- Bahwa Sehubungan dengan masalah penangkapan atas kecurigaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 22.30 wita di kamar Hotel Golden Sri yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Dapat Terdakwa sampaikan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 pukul 18.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di Desa Pentadu Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, Terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Terdakwa menghubungi keluarga Terdakwa yakni sdr. Nur dan bertanya apakah ada Narkotika jenis shabu kemudian sdr. Nur mengatakan bahwa ada barang (narkotika jenis shabu) pada rumah sdr. Nur yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa mengatakan akan membelinya, sesampai di rumah sdr. Nur dan sdr. Nur mengatakan bahwa ingin membeli narkotika jenis shabu.



(satu juta rupiah) dan dia menyerahkan 2 (dua) sachet plabutiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu, kemudian mengatakan jika ingin mencoba silahkan di kamarnya dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli di kamar dengan menggunakan bong milik sdr. Nur sesudah itu masih ingin mengkonsumsi lagi narkoba jenis shabu yang beli tersebut kemudian Terdakwa pergi ke salah satu kamar Golden Sri ketika Terdakwa sementara membuat bong, tiba-tiba yang mengetuk pintu kamar hotel kemudian Terdakwa ternyata yang datang adalah anggota polisi dari Polres Pohlung langsung mengamankan Terdakwa karena didapati menguasai narkoba jenis shabu yang saat itu ada di atas meja hotel yang Terdakwa letakan;

- Bahwa Sdr. Nur tersebut nama lengkapnya adalah Nur Abdurrahman dimana masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana merupakan Tante Terdakwa dimana Ibu Terdakwa sepupu dengan Nur Abubakar tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Nur telah cukup lama kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Saat ini Terdakwa bekerja di salah satu bengkel las yang di daerah Cileungsi, namun Terdakwa saat ini berada di rumah rangka liburan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut berawal dari informasi Ibu kandung Terdakwa yang menceritakan bahwa tante tersebut sering bermasalah dengan narkoba tapi saat itu tidak tahu apakah sdr. Nur tersebut menjual narkoba atau tidak pada saat itu karena Terdakwa sudah ingin sekali membeli narkoba maka Terdakwa mencoba menghubungi sdr. Nur untuk menanyakan narkoba;
- Bahwa Dalam seminggu, 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Kalau di Jakarta biasanya Terdakwa membelinya dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 1998 namun untuk obat-obatan lainnya (misal distro, difam, dan sebagainya) Terdakwa telah menggunakannya sejak tahun 1998 sewaktu masih kelas 1 STM;
- Bahwa Terdakwa pertama kali kenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu ini berawal diajak oleh teman-teman yang awalnya hanya coba-coba hingga menjadi ketagihan;
- Bahwa Bengkel biasanya buka dari pukul 08.00 hingga pukul 17.00 namun biasanya lembur hingga pukul 21.00;
- Bahwa Iya, membuat lebih semangat dan fokus dalam pekerjaan;
- Bahwa Setahu Terdakwa, beberapa rekan kerja Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa berada di Paguat, Pohuwato sejak malar bulan puasa tahun ini;
- Bahwa Sejak berada di Paguat, Pohuwato baru 1 (satu) bulan Terdakwa membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepac dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diberikan dalam 2 (dua) sachet;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa gram 2 (dua) sachet tersebut;
- Bahwa Saat itu Terdakwa yang datang ke rumahnya sdr Nur;
- Bahwa Saat itu Terdakwa langsung bayar secara tunai dan diterima oleh sdr Nur dan kemudian sdr Nur langsung menyerahkan 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Iya, Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di rumah sdr Nur dikamar depan;
- Bahwa Terdakwa sendiri saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ada sachet lainnya pada sdr Nur;
- Bahwa Karena untuk menghabiskan narkoba jenis sabu tersebut akan diketahui oleh Ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Seingat Terdakwa, Terdakwa meninggalkan rumah

Disclaimer



- Bahwa Terdakwa sendiri yang memesan kamar hotel tersebut
- Bahwa Seingat Terdakwa, ada sekitar 5 (lima) menit Terdakwa masuk ke kamar dan kemudian ada yang mengetuk pintu kamar dan kamar tersebut dibuka ternyata pihak Kepolisian;
- Bahwa Saat itu Terdakwa sedang membuat alat penghisap shabu
- Bahwa Iya, dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Iya, dimana saat itu Terdakwa mendapatkan informasi sesama tahanan oleh karena itu Terdakwa mengajukan permohonan asistensi;
- Bahwa Biasanya Terdakwa menggunakan botol air mineral (600 ml) kemudian penutupnya di lobang menjadi di buat dengan ukuran lubang sebesar sedotan, lalu Terdakwa membuat alat tersebut dengan air setengah penuh kemudian itu Terdakwa memasukkan dua buah sedotan lalu memasukan ke dalam lubang yang telah ada pada penutup botol air mineral, salah satu sedotan masuk ke dalam air dan salah satu sedotang tidak masuk ke dalam air, sedotan yang satu ke dalam air sisi lainnya di masukan kaca pirex yang nantinya alat tersebut di masukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Cara mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah menggunakan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu (bong) dengan mengambil kaca pirex dan di masukan narkotika jenis shabu dalamnya dengan menggunakan sedotan yang telah di modifikasi sebagai alat mengambil shabu untuk kemudian di masukan ke dalam kaca pirex, setelah itu kaca pirex di masukan ke dalam sedotan yang masuk ke dalam air dan membakarkannya dengan menggunakan korek api yang telah di modifikasi untuk menghasilkan api yang kecil, setelah di bakar asap akan masuk ke dalam air, lalu Terdakwa menghirup asap tersebut melalui sedotan satunya lagi yang tidak menyentuh air;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan Saudari Nur;
- Bahwa Iya ada, jenis imex dan lainnya;
- Bahwa Terasa lemas dan kesulitan untuk tidur;
- Bahwa keluarga Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis shabu.



- Bahwa Waktu itu Terdakwa menggunakan alat bong milik sedangkan dihotel Terdakwa membuat alat bong sendiri namu dan pirex Terdakwa ambil dari rumah sdri Nur;
- Bahwa Terdakwa merasa tenang, releks, beban pikiran / sti badan terasa fit dan bersemangat;
- Bahwa pembelian seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk pemakaian 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri kerumah sdri Nur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terhadap barang bu diketemukan saat pengerebekan dan penangkapan Terhadap berupa 2 (dua) sachet plastik klip ukuran kecil yang berisi but diduga narkotika jenis sabu 1 (satu) buah kaca phyrex, 1 (s botol air mineral merek Aqua ukuran 600 (enam ratus) mil penutupnya telah dilubangi menjadi dua lubang, 2 (dua) bua yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan berukuran pe telah dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone merek Vivo wa dan sim card Telkomsel nomor 085211141366, 2 (dua) lem timah rokok adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Iya, saat ini Terdakwa memiliki 4 (empat) orang ar (dua) orang istri namun telah bercerai;
- Bahwa Iya, Terdakwa sadar dan menyesal dengan perbu telah Terdakwa lakukan tersebut dan berjanji tidak akan meng perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk direhabilitasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di hukum;
- Bahwa Tidak ada lagi dan telah cukup dengan keterangan !
Terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum mengajukan Ahli maupun Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara terlampir bukti surat beru

1. Berita Acara Penyerahan tangkap tangan hari Selasa tanggal 2021 sekitar Pukul 21.30 Wita Anggota Opsnal Satuan Narkot Pobiwato mendapatkan informasi tentang adanya pesta N



Tim langsung bergerak dan melakukan penangkapan sekitar p Wita terhadap Sdr. Irawan Mohamad alias Wawan diikamar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) sachet yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang berada di atas M kamar hotel , 1 (satu) buah gunting yang berada di atas M kamar hotel, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah kaca p menempel pada bong, 2 (dua) buah sedotan yang telah dimo menempel pada bong serta 1 (satu) handphone merk Vivo hitam beserta SIM Card Telkonsel dengan Nomor 0852 selanjutnya Laki-laki tersebut beserta barang bukti dibawa Polres Pohuwato;

2. Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Gorontalo dengan nomor surat R-PP.01.01.28A.28A2.07.21.48 23 Juli 2021, yang ditandatangani Pih.Kepala Balai POM di Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt. setelah dilakukan pengujian di Lab hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan Metamfetamin (Shabu) sesuai UU Nomor 35 Tahun 200 Narkotika (hasil pengujian terlampir) beserta Sertifikat Pengujia SP/PK-3/POL/21.111..11.16.05.0059.K/03/07.21 tanggal 23 yang ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujia di Gorontalo Muindar , S.Si.,M.Si.,Apt. atas serbuk berbent warna putih bening hasil uji berkesimpulan positif Metamfetam dan Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Juli 2021 yang ditar oleh Penimbang Whyllies Agung Ajie Buana, S.Si.,Apt. dari Administrasi Balai BPOM di Gorontalo Andi Herman Andi T bahwa 1 (satu) sachet plastik klip plastik yang berisi buti narkotika golongan 1 jenis sabu - sabu dengan dengan rin bersih sampel kepolisian 121,39 mg atau 0,12139 gram dan be untuk pengujian 52,01 mg atau 0,05201 gram dengan sisa s seberat 52,01 mg atau 0,5201 gram;
3. Surat Permohonan Asesment Pengguna Narkotika a/ Mohammad tertanggal 23 Agustus 2021 dari Polres Pohuwa Ketua Tim Assesment Terpadu Provinsi Gorontalo B/60/VIII/2021/Sat-Resnarkoba yang ditandatangani a.n Kepala



Resor Pohuwato Kepala Satuan Reserse Narkotika selaku Saiful Kamal, S.T.K.,S.IK.

4. Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Conference) No CC/39/VIII/Ka/TAT/2021/BNNP 25 Agustus 2021 yang ditanc Tim Medis dr.Sofyan Hadi Adam, Yolanda Mohune, S.Kep Hukum Haddra G.Dotulong,S.H.,M.H., Sofian Hadi, S.H.,M Firmansyah, S.H dan diketahui oleh Kepala BNNP Gorontalo Ketua Tim Asesmen Terhadap Ir.Sukandar.M.M. dengan uraian

- Hasil Pemeriksaan Tim Medis dari hasil asesmen informasi dan kesimpulan bahwa klien dengan Diagnoc F.15.25 yaitu gangguan mental dan perilaku akibat pe zat stimulansia (sabu) secara teratur dan mer ketergantungan
- Hasil Pemeriksaan Tim Hukum dengan rincian :
 - Hasil penimbangan dan pengujian pada tangg 2021 di laboratorium Balai Pengawas Obat dan (BPOM) di Gorontalo dengan Nomor : SP/PK-111.11.16.05.0059 bahwa benar 2 (dua) pak plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal w yang diduga narkotika jenis Sabu tersebut Positif Golongan 1 Jenis Metafetamine (shabu) sesuai Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratny dilakukan penimbangan yaitu 121,39 mg atau gram;
 - Pemeriksaan Narkotika melalui tes urine pada tanggall 21 Juli 2021 yang dilakukan Dr. Arifin M.Kes (Dokter Mitra di Urkes Polres Pohuw tercantum pada surat keterangan hasil pemerik: Urine pengguna Narkotika Nomor : SKU/VII/2 Res Pohuwato hasil Urin milik Irawan Moham: Positif Amphetampetamine dan Positif Methampe
- Kesimpulan TAT:
 - Hasil Assesmen dari Tim Hukum berpendap terperiksa an. Irawan Mohamad adalah seorang



Narkotika jenis Sabu, direkomendasikan agar Perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan;

- Hasil Assesmen dari Tim Medis berpendapat terperiiksa an.Irawan Mohammad dikategorikan Narkotika tipe B ke tipe C yakni pengguna yakni Narkotika Teratur Pakai dengan Tingkat Adiksi 5 Berat;
- Perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota selama 6 (enam) bulan, Program rehabilitasi berfi pemulihan ketergantungan baik fisik maupun (mental dan perilaku) asesmen lanjut/mendalar psikiater dan psikologklinikis;

5. Surat Rekomendasi Hasil tim Assesmen Terpadu Tersangka : Mohammad Nomor R/39/VIII/Ka/TAT/2021/BNNP yang dikelua Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasiona Indonesia Provinsi Gorontalo tanggal 24 Agustus 2021 den Assesmen dari Tim Medis berpendapat bahwa terperiiksa Mohammad dikategorikan pengguna Narkotika Tipe B ke Narkotika Teratur Pakai dengan Tingkat Adiksi sedang ke Bel diketemukan adanya suatu pola penggunaan rutin zat psik stimultan (shabu) yang menyebabkan masalah mental dan per karena itu, perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Inap di Pemasarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama 6 (ena Program rehabilitasi berfokus pada pemulihan ketergantungan maupun psikologis (mental dan perilaku) asesmen lanjut/r rawatan psikiater dan psikolog klinikis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu berikut:

1. 2 (dua) sachet plastic klip ukuran kecil yang berisi butiran k jenis sabu;
2. 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
3. 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua ukuran 600 ratus mili liter) yang penutupnya telah dilubangi menadi dua



5. 1 (satu) buah sedotan berukuran pendek yang telah di modif
6. 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dan
Telkomsel nomor 085211141366;
7. 2 (dua) lembar kertas timah rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 Pukul 22.30 Kamar 106 Hotel Golden Sri yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Kabupaten Pohuwato telah terjadi tindak pidana narkotika jenis Methamphetamine (sabu) yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ronal Dunggio, Saksi Afdi Saksi Owen Sumendong anggota Polres Pohuwato;
- Bahwa Kronologis Peristiwa yaitu Pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, menghubungi keluarga Terdakwa yakni Nur (DPO) bertanya apakah ada Narkotika jenis shabu kemudian Nur mengatakan bahwa ada barang (narkotika jenis shabu) pada rumah yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ada yang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa akan datang sesampai di rumah Nur (DPO) yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, kemudian Terdakwa bertemu dengan Nur (DPO) dan mengatakan bahwa ingin membeli jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima Nur (DPO) kemudian Nur (DPO) menyerahkan 2 (dua) sachet plastik butiran kristal narkotika jenis shabu kemudian Nur (DPO) menyerahkan kepada Terdakwa, jika ingin mencoba silahkan di kamarnya kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut di kamar Nur (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Nur (DPO) telah cukup lama lebih sekitar 20 (dua puluh) tahun, dimana Nur (DPO) merupakan saudara Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui Nur (DPO) sebelumnya informasi dari Ibu kandung Terdakwa yang menceritakan



saat itu Terdakwa tidak tahu apakah Nur (DPO) tersebut menggunakan narkoba atau tidak, nanti pada saat itu karena Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba maka Terdakwa mencoba menanyai Nur untuk menanyakan narkoba;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba tersebut yaitu dengan menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan memakai bong, Terdakwa menggunakan botol air mineral (600 ml) kemudian penutupnya di lobang menjadi di bagian atas dengan ukuran lubang sebesar sedotan, lalu Terdakwa memasukkan air tersebut dengan air setengah penuh kemudian itu Terdakwa memasukkan dua buah sedotan lalu memasukan ke dalam lubang yang telah ada pada penutup botol air mineral, salah satu sedotan masuk ke dalam air dan salah satu sedotang tidak masuk ke dalam air, sedotan yang satu ke dalam air sisi lainnya di masukan kaca pirex yang nantinya sedotan tersebut di masukan narkoba jenis shabu
- Bahwa Cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan memakai bong kemudian mengambil kaca pirex dan di masukan narkoba jenis shabu ke dalamnya dengan menggunakan sedotan yang telah di masukan ke dalam air untuk sebagai alat mengambil shabu untuk kemudian di masukan ke dalam kaca pirex, setelah itu kaca pirex di masukan ke dalam air sedotan yang masuk ke dalam air dan membakarnya dengan menggunakan korek api yang telah di modifikasi untuk menghasilkan api yang kecil, setelah di bakar asap akan masuk ke dalam air, lalu Terdakwa menghirup asap tersebut melalui sedotan satunya lagi yang tidak menyentuh air;
- Bahwa pada pukul 21.00 Wita setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut di rumah Nur (DPO), Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu kembali, kemudian pada pukul 21,00 Wita Terdakwa meninggalkan Rumah Nur (DPO) menuju ke Golden Sri, yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada pukul 22.30 Wita Terdakwa telah sampai di Golden Sri, yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;



menghabiskan Narkotika tersebut, kemudian setelah sekita menit berada didalam kamar 106 Hotel Golden Sri, kemudian menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi kembali Narkotika sabu tersebut, dimana Terdakwa membuat bong yang dibuat menggunakan 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua ukuran 600 ml (enam ratus mili liter) yang penutupnya telah dilubangi menjadi dua lubang, 2 (dua) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan berukuran pendek yang telah di modifikasi dan dengan menggunakan 1 (satu) Buah Kaca Pirex yang diletakan diatas Meja di dalam kamar tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar hotel kemudian Terdakwa membuka ternyata yang datang adalah anggota polisi dan Saksi Ronal Dung Pohuwato yaitu Aqram Zulkarnain Razak, Saksi Ronal Dung Pohuwato, dan Saksi Sit Owen Sumendong;

- Bahwa kemudian Aqram Zulkarnain Razak, Saksi Ronal Dung Pohuwato, dan Saksi Sit Owen Sumendong yang merupakan Anggota Polisi Narkoba Polres Pohuwato yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa dan di temukan 2 (Dua) Sachet plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah botol kaca Pyrex, 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua ukuran 600 ml (enam ratus mili liter) yang penutupnya telah di lubangi menjadi dua lubang, 2 (dua) buah sedotan yang telah di modifikasi, 1 (satu) buah sedotan berukuran pendek yang telah di modifikasi, 2 (dua) lembar kertas timah rokok kemudian para saksi langsung merampas barang-barang tersebut dari kamar Terdakwa terkait izin kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai atau memiliki Narkotika jenis sabu setelah itu para saksi langsung mengamankan Terdakwa ke Polres Pohuwato;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah dilakukan penyitaan barang-barang yang berupa 2 (dua) sachet plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua ukuran 600 (enam ratus) ml (enam ratus) yang penutupnya telah dilubangi menjadi dua lubang, 2 (dua) buah



telah dimodifikasi, 1 (satu) buah handphone merek Vivo wa dan sim card Telkomsel nomor 085211141366, 2 (dua) lem timah rokok yang keseluruhan merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu ju biasanya untuk pemakaian 3 (tiga) hari pemakaian oleh dimana dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa mengkonsumsi jenis sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebagai Pegawai kemudian bekerja dibengkel di daerah Jakarta dimana Ketika Bengkel biasanya bekerja dari pukul 08.00 Wib hingga pukul namun biasanya lembur hingga pukul 21.00 Wib, dimar pekerjaan berat tersebut Terdakwa mengkonsumsi Narkotik biasanya Terdakwa membelinya dengan harga Rp200.00 ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp500.000,00 (lima rupiah);
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sab adalah agar Terdakwa lebih semangat dan fokus dalam pe bengkel;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu s 2015, namun untuk obat-obatan lainnya (misal distro, difam lain) Terdakwa telah menggunakannya sejak tahun 1998 Terdakwa masih kelas 1 STM atau sekitar tahun 1998;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya Tertangka berdasarkan Berita Acara Penyerahan tangkap tangan ha tanggal 20 Juli 2021 sekitar Pukul 21.30 Wita Anggota Opsr Narkotika Polres Pohuwato mendapatkan informasi tentan pesta Narkoba di salah satu kamar di Hotel Golden Sri, Be Informasi tersebut Tim langsung bergerak dan melakukan per sekitar pukul 22.30 Wita terhadap Sdr. Irawan Mohamad alik diikamar 106 dan setelah dilakukan pengeledahan ditemuka sachet plastic klip yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu ya di atas Meja dalam kamar hotel , 1 (satu) buah gunting yang atas Meja dalam kamar hotel, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) l pyrex yang menempel pada bong, 2 (dua) buah sedotan y



Vivo berwarna hitam beserta SIM Card Telkonsel dengan nomor 085211141366, selanjutnya Laki-laki tersebut beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Pohuwato;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah diajukan proses Aseseme Terpadu berdasarkan Surat Permohonan Asesment Narkotika a/n Irawan Mohammad tertanggal 23 Agustus 2021 dari Kapolres Pohuwato kepada Ketua Tim Assesment Terpadu Gorontalo Nomor B/60/VIII/2021/Sat-Resnarkoba yang ditandatangani a.n Kepala Kepolisian Resor Pohuwato Kepala Satuan Narkotika selaku Penyidik Saiful Kamal, S.T.K.,S.IK
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratori Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo dengan nomor PP.01.01.28A.28A2.07.21.4863 tanggal 23 Juli 2021 ditandatangani Plh.Kepala Balai POM di Gorontalo, S.Si.,M.Si.,Apt. setelah dilakukan pengujian di Laboratori barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (pengujian terlampir) beserta Sertifikat Pengujian Nomor 3/POL/21.111..11.16.05.0059.K/03/07.21 tanggal 23 Juli 2021 ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Laboratori Gorontalo Muindar , S.Si.,M.Si.,Apt. atas serbuk berbentuk kristal putih bening hasil uji berkesimpulan positif Metamfetamin dan Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Juli 2021 ditandatangani oleh Penimbang Whyllies Agung Ajie Buana, dan Manajer Administrasi Balai BPOM di Gorontalo Andi He Tantu, S.E. bahwa 1 (satu) sachet plastik klip plastik yang berisi kristal narkotika golongan 1 jenis sabu - sabu dengan dengan berat bersih sampel kepolisian 121,39 mg atau 0,12139 gram sampel untuk pengujian 52,01 mg atau 0,05201 gram dan sampel zat seberat 52,01 mg atau 0,5201 gram;
- Berita Acara Pembahasan Kasus Kasus (Kasus Conference) Nomor BA-CC/39/VIII/Ka/TAT/2021/25 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh T. dr Sofyan Hadi Adam Yolanda Mahyuni S

Disclaimer



S.H.,M.H.,Agung Firmansyah, S.H dan dike
Kepala BNNP Gorontalo Selaku Ketua Tim
Terpadau Ir.Sukandar.M.M. dengan uraian :

- Hasil Pemeriksaan Tim Medis dari hasil asesmen informasi dan kesimpulan bahwa klien dengan Napza F.15.25 yaitu gangguan mental dan perilaku penggunaan zat stimulansia (sabu) secara terencana menyebabkan ketergantungan
- Hasil Pemeriksaan Tim Hukum dengan rincian :
 - Hasil penimbangan dan pengujian pada tanggal 2021 di laboratorium Balai Pengawas Makanan (BPOM) di Gorontalo dengan Nomor 3/POL/21. 111.11.16.05.0059 bahwa benar paket sachet plastik klip ukuran kecil berisi butiran berwarna putih yang diduga narkotika jenis Sabu Positif Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya setelah dilakukan penimbangan 121,39 mg atau 0,12139 gram;
 - Pemeriksaan Narkotika melalui tes urine pada tanggal 21 Juli 2021 yang dilakukan Dr. Arifin M.Kes (Dokter Mitra di Urkes Polres Pohuwato) tercantum pada surat keterangan hasil pemeriksaan Urine pengguna Narkotika Nomor 100/SKU/VII/2021/Urkes Res Pohuwato hasil pemeriksaan Irawan Mohamad adalah Positif Amphetamin dan Positif Methamphetamine;
- Kesimpulan TAT:
 - Hasil Assesmen dari Tim Hukum berpendapat bahwa terdakwa Irawan Mohamad adalah pengguna Narkotika jenis Sabu, direkomendasikan Berkas Perkara dilanjutkan sampai tingkat peninjauan kembali
 - Hasil Assesmen dari Tim Medis berpendapat bahwa terdakwa Irawan Mohammad dike



yakni pengguna Narkotika Teratur Pakai dengan Adiksi Sedang ke Berat;

- Perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama 6 (enam) bulan, Program rehabilitasi pada pemulihan ketergantungan baik fisik psikologis (mental dan perilaku) lanjut/mendalam, rawatan psikiater dan psikolog;

- Bahwa Surat Rekomendasi Hasil tim Asesmen Terpadu Terserang Irawan Mohammad Nomor R/39/VIII/Ka/TAT/2021/BNM dikeluarkan oleh Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo tanggal 24 Februari 2021 dengan Hasil Asesmen dari Tim Medis berpendapat terdakwa Irawan Mohammad dikategorikan pengguna Narkotika Tipe B ke C yakni Narkotika Teratur Pakai dengan Tingkat Adiksi sedang ke Berat, Hal ini diketemukan adanya suatu pola penggunaan zat psikoaktif zat stimultan (shabu) yang menyebabkan ketergantungan mental dan perilaku, oleh karena itu, perlu dilakukan Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo selama 6 (enam) bulan. Program rehabilitasi berupa pemulihan ketergantungan baik fisik maupun psikologis (mental dan perilaku) asesmen lanjut/mendalam, rawatan psikiater dan psikolog klinis;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membeli atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dan tidak menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di tuduh kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memen-



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dipersidangan maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kedua Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa redaksi rumusan perbuatan yang dipidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah, "Setiap Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun";

Menimbang, bahwa unsur-unsur didalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Penyalah Guna;**
2. **Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Penyalah Guna" didalam Pasal 112 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau tanpa hak hukum;

Menimbang bahwa didalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor 11 tahun 2014, Nomor 1 TAHUN 2014 PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014 PERBER/01/III/2014/BNN, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika



dimaksud "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan Narkotika atau melawan hukum.

Menimbang unsur "setiap Penyalah Guna" menurut doktrin pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur "Setiap Penyalah Guna";

Menimbang, bahwa unsur "setiap Penyalah Guna" menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksudkan spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" adalah unsur Hukum yang dipersamakan dengan "Setiap orang" yang berarti ada pada siapa saja baik orang perseorangan dan atau badan hukum subjek hak dan kewajiban yang wajib tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa "secara tanpa hak dan melawan hukum" terkandung dalam pengertian Penyalah Guna berarti tanpa hak dan bertentangan dengan hukum Objektif, dan pada pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika juga menyebutkan Narkotika harus digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa tujuan dari dipertimbangkannya unsur "Setiap Penyalah Guna" adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Penyalah Guna" adalah unsur sekaligus unsur delik, sehingga yang harus diketahui dalam unsur ini di dahulu adalah identitas Terdakwa yang dihadirkan dalam persidangan

Menimbang, bahwa didalam persidangan dalam perkara a Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa atas nama **Terdakwa Mohammad alias Wawan** yang pada persidangan telah men



pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud da dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Maje memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempe jawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaa sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakeli der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH P keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada pe dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertany diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap Penyalah Guna” unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwak tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di a unsur “Penyalah Guna” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifi Narkotika Golongan I dan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasar kar Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik definisi yaitu “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penur perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilar nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia I Tahun 2009 Tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009 tenta Narkotika Golongan I Nomor 61. (enam puluh satu) adalah *Meta* dengan rumus kimia (+)-(S)-N, α –*dimetilfenetilamina*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk diri sendiri menui Besar Bahasa Indonesia adalah orang seorang (terpisah dari y seorang diri; tidak dengan orang lain;

Menimbang, bahwa “Penyalah Guna bagi diri sendiri” dalam



Golongan I secara tanpa hak dan melawan hukum dalam untuk (dalam Undang Undang *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kese dalam Pasal 8 Ayat (2) menyatakan Dalam jumlah terbatas, Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari unsur objektif dari suatu delik perkara Narkotika, terdakwa sebagai pemakai dan penyalahguna tentu membeli, memiliki dan menguasai sabu sabu sebelum memakainya;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa terungkap Terdakwa telah memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu, tanpa dilengkapi surat izin dari atau dokumen dari pihak yang berwenang atau dokumen yang sah, jadi bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dihubungkan dengan terungkap di persidangan bahwa pada hari selasa tanggal 20 Pukul 22.30 Wita Di Kamar 106 Hotel Golden Sri yang terletak di Desa Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato telah terjadi tindak pidana golongan I Jenis *Methamphetamine* (sabu) yang dilakukan oleh terdakwa dimana Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ronal Dunggio, Saksi Afdi Saksi Owen Sumendong anggota Polres Pohuwato;

Menimbang, Bahwa Kronologis Peristiwa yaitu Pada hari selasa 20 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa sedang berada bersama keluarga Terdakwa di Kelurahan Pentadu Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, menghubungi keluarga Terdakwa yakni Nur (DPO), dan ditanyakan apakah ada Narkotika jenis shabu kemudian Nur (DPO), mengatakan ada barang (narkotika jenis shabu) padanya, ada yang harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ada yang harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta



terletak di Desa Palopo (Blok Plan), Kecamatan Marisa, Kabupaten I kemudian Terdakwa bertemu dengan Nur (DPO) dan mengatakan bahwa membeli narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Terdakwa menggunakan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diterima (DPO) kemudian Nur (DPO) menyerahkan 2 (dua) sachet plastik berisi kristal narkoba jenis shabu kemudian Nur (DPO) mengatakan kepada Terdakwa, jika ingin mencoba silahkan di kamarnya Nur (DPO), kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut di kamar Nur

Menimbang, Bahwa Terdakwa kenal dengan Nur (DPO) tersebut selama lama kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) tahun, dimana Nur (DPO) tersebut adalah tante Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui Nur (DPO) tersebut melalui informasi dari Ibu kandung Terdakwa yang menceritakan bahwa tante tersebut (DPO) tersebut sering bermasalah dengan narkoba tapi saat itu Terdakwa tidak tahu apakah Nur (DPO) tersebut menjual narkoba atau tidak, nanti kemudian itu karena Terdakwa sudah ingin sekali menggunakan narkoba maka kemudian mencoba menghubungi sdr. Nur untuk menanyakan narkoba;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba tersebut dengan cara menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan memakai bong, Terdakwa menggunakan botol air mineral 600 (enam ratus) mililiter kemudian penutupnya di lobang menjadi dua lubang dengan ukuran lubang sebesar sedotan, lalu Terdakwa mengisi botol tersebut dengan air setengah penuh kemudian itu Terdakwa mengambil dua buah sedotan dan memasukan ke dalam lubang yang telah di buat pada penutup botol dan memasukkan salah satu sedotan masuk ke dalam air dan salah satu sedotan tidak dimasukkan ke dalam air, sedotan yang masuk ke dalam air sisi lainnya di masukkan ke dalam air yang nantinya di kaca tersebut di masukan narkoba jenis shabu;

Menimbang, Bahwa Cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu (bong) kemudian mengambil kaca pirex dan di masukan narkoba jenis shabu ke dalamnya dengan menggunakan sedotan yang telah di modifikasi sebagai alat mengambil shabu untuk kemudian di masukan ke dalam kaca pirex, setelah itu kaca pirex di masukan ke dalam salah satu sedotan dan dimasukkan ke dalam air dan membakarnya dengan menggunakan korek yang telah di modifikasi sehingga menghasilkan api yang kecil, setelah di b



akan masuk ke dalam air, lalu Terdakwa menghirup asap tersebut sedotan yang satunya lagi yang tidak menyentuh air;

Menimbang, Bahwa pada pukul 21.00 Wita setelah Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tersebut dirumah Nur (DPO), Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu kembali, kemudian pada pukul 22.00 Wita Terdakwa meninggalkan Rumah Nur (DPO) menuju ke Hotel Golder terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, Bahwa pada pukul 22.30 Wita Terdakwa telah masuk ke Hotel Golden Sri, yang terletak di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, kemudian Terdakwa memesan Kamar Hotel No. 106, kemudian Terdakwa menghabiskan Narkoba tersebut, kemudian setelah sekitar 5 (lima) menit berada didalam kamar 106 Hotel Golden Sri, kemudian Terdakwa menggunakan peralatan untuk mengkonsumsi kembali Narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian Terdakwa membuat bong yang dibuat dengan menggunakan 1 (satu) botol air mineral merek Aqua ukuran 600 ml (enam ratus mili liter) yang kemudian telah dilubangi menjadi dua lubang, 2 (dua) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan berukuran pendek yang telah dimodifikasi dan dengan 1 (satu) Buah Kaca Pirex yang diletakan diatas Meja kamar hotel 106, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar hotel No. 106. Kemudian Terdakwa membuka ternyata yang datang adalah anggota polisi Kabupaten Pohuwato yaitu Aqram Zulkarnain Razak, Saksi Ronal Dunggio, Afdiyanto, dan Saksi Sit Owen Sumendong;

Menimbang, Bahwa kemudian Aqram Zulkarnain Razak, Saksi Ronal Dunggio, Saksi Afdiyanto, dan Saksi Sit Owen Sumendong yang merupakan anggota Polisi Narkoba Polres Pohuwato yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba jenis sabu, kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar No. 106 dan di temukan 2 (Dua) Sachet plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal diduga Narkoba jenis shabu, 1 (Satu) Buah kaca Phyrex, 1 (satu) botol air mineral merek Aqua ukuran 600 ML (enam ratus mili liter) penutupnya telah di lubangi menjadi dua lubang, 2 (dua) buah sedotan yang telah di modifikasi, 1 (satu buah sedotan berukuran pendek yang telah dimodifikasi, 2 (dua) lembar kertas timah rokok yang terletak diatas Meja Kamar Hotel Nomor 106, kemudian para saksi langsung menginterogasi



menyampaikan bahwa tidak memiliki izin untuk membawa, mengu-
memiliki Narkotika jenis shabu setelah itu para saksi langsung men-
Terdakwa ke Polres Pohuwato;

Menimbang, Bahwa atas perbuatan Terdakwa telah dilakukan
barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik klip ukuran kecil yang ber-
kristal diduga narkotika jenis sabu 1 (satu) buah kaca phyrex, 1 (s-
botol air mineral merek Aqua ukuran 600 (enam ratus) mililiter yang p-
telah dilubangi menjadi dua lubang, 2 (dua) buah sedotan y-
dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan berukuran pendek yang telah dim-
(satu) buah handphone merek Vivo warna hitam dan sim card Telkom
085211141366, 2 (dua) lembar kertas timah rokok yang keseluruhan n-
milik Terdakwa;

Menimbang, Bahwa Narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.00
juta rupiah), biasanya untuk pemakaian 3 (tiga) hari pemakaian oleh
dimana dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika
sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;

Menimbang, Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja sebaga
Honorar kemudian bekerja dibengkel di daerah Jakarta dimana Ketika
Bengkel biasanya bekerja dari pukul 08.00 Wib hingga pukul 15.00 V
biasanya lembur hingga pukul 21.00 Wib, dimana karena pekerj
tersebut Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dimana biasanya
membelinya dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ata
harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa Tujuan Terdakwa mengkonsumsi Nark-
sabu tersebut adalah agar Terdakwa lebih semangat dan fokus dalam
di bengkel;

Menimbang, Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika
sejak tahun 2015, namun untuk obat-obatan lainnya (misal distro, c
lain-lain) Terdakwa telah menggunakannya sejak tahun 1998 sewaktu
masih kelas 1 STM atau sekitar tahun 1998;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Lal
Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo dengan nomor
PP.01.01.28A.28A2.07.21.4863 tanggal 23 Juli 2021, yang ditar
Plh.Kepala Balai POM di Gorontalo, Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt. setelah



Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir) beserta Sertifikat Pengujian : SP/PK-3/POL/21.111..11.16.05.0059.K/03/07.21 tanggal 23 Juli 2021 ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balaikota Gorontalo Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt. atas serbuk berbentuk kristal, bening hasil uji berkesimpulan positif Metamfetamin (shabu) dan Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh F. Whyllies Agung Ajie Buana, S.Si.,Apt. dan Manajer Administrasi Balaikota Gorontalo Andi Herman Andi Tantu, S.E. bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal narkotika golongan 1 jenis sabu - sal dengan rincian berat bersih sampel kepolisian 121,39 mg atau 0,12139 gram dan berat sampel untuk pengujian 52,01 mg atau 0,05201 gram dan berat sampel zat seberat 52,01 mg atau 0,5201 gram;

Menimbang, Berita Acara Pembahasan Kasus (Case Conference) Nomor BA-CC/39/VIII/Ka/TAT/2021/BNNP 25 Agustus 2021 yang ditangani Tim Medis dr.Sofyan Hadi Adam, Yolanda Mohune, S.Kep. Hukum Haddra G.Dotulong,S.H.,M.H., Sofian Hadi, S.H.,M. Firmansyah, S.H dan diketahui oleh Kepala BNNP Gorontalo Selaku Asesmen Terpadu Ir.Sukandar.M.M. dengan uraian :

- o Hasil Pemeriksaan Tim Medis dari hasil asesmen diperoleh info kesimpulan bahwa klien dengan Diagnosa Napza F.15.25 yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan (sabu) secara kronis dan menyebabkan ketergantungan
- o Hasil Pemeriksaan Tim Hukum dengan rincian :
 - Hasil penimbangan dan pengujian pada tanggal 23 Juli 2021 di laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai Kota Gorontalo) dengan Nomor: SP/PK-3/POL/21. 111.11.11.16.05.0059.K/03/07.21 bahwa benar 2 (dua) paket sachet plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal warna putih yang diduga narkotika jenis Sabu Positif Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (shabu) : SP/PK-3/POL/21. 111.11.11.16.05.0059.K/03/07.21 No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya setelah penimbangan yaitu 121,39 mg atau 0,12139 gram;
 - Pemeriksaan Narkotika melalui tes urine pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2021 yang dilakukan Dr. Arifin Abubakar, M.Kes (Dokter Spesialis Penyakit Dalam) menunjukkan hasil pemeriksaan positif Metamfetamin (shabu) dengan rincian berat bersih sampel kepolisian 121,39 mg atau 0,12139 gram dan berat sampel untuk pengujian 52,01 mg atau 0,05201 gram dan berat sampel zat seberat 52,01 mg atau 0,5201 gram;



pemeriksaan hasil Urine pengguna Narkotika I SKU/VII/2021/Urkes Res Pohuwato hasil Urin milik Irawan adalah Positif Amphetampetamine dan Positif Methampeta

o Kesimpulan TAT:

- Hasil Assesmen dari Tim Hukum berpendapat bahwa terp Irawan Mohamad adalah seorang pengguna Narkotika je direkomendasikan agar Berkas Perkara dilanjutkan samp penuntutan;
- Hasil Assesmen dari Tim Medis berpendapat bahwa an.Irawan Mohammad dikategorikan pengguna Narkotika tipe C yakni pengguna Narkotika Teratur Pakai dengan Ting Sedang ke Berat;
- Perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Inap di Pemasarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama 6 (en Program rehabilitasi berfokus pada pemulihan ketergantu fisik maupun psikologis (mental dan perilaku) lanjut/mendalam, rawatan psikiater dan psikologklinik;

Menimbang, Bahwa Surat Rekomendasi Hasil tim Assesmer Tersangka an. Irawan Mohammad Nomor R/39/VIII/Ka/TAT/2021/BI dikeluarkan oleh Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Republik Indonesia Provinsi Gorontalo tanggal 24 Agustus 2021 der Asesmen dari Tim Medis berpendapat bahwa terperiksa an.Irawan M dikategorikan pengguna Narkotika Tipe B ke C yakni Narkotika Ter dengan Tingkat Adiksi sedang ke Berat, Hal ini diketemukan adanya : penggunaan rutin zat psikoaktif zat stimultan (shabu) yang mer masalah mental dan perilaku, oleh karena itu, perlu dilakukan Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota selama 6 (enam) bulan. Program rehabilitasi berfokus pada ketergantungan baik fisik maupun psikologis (mental dan perilaku) lanjut/mendalam, rawatan psikiater dan psikolog klinis;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri I Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membeli ata atau menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa



ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 Pukul 22.30 Wita Di Hotel Golden Sri yang terletak di Desa Palopo Kec Marisa Pohuwato, Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu sebelum mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, dimana Terdakwa ditangkap diperoleh barang bukti berupa 2 (Dua) Sachet plastik klip ul yang berisi butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) E Phyrex, 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua ukuran 600 ml (enam liter) yang penutupnya telah di lubangi menjadi dua lubang, 2 (dua) sedotan yang telah di modifikasi, 1 (satu) buah sedotan berukuran kecil telah di modifikasi, 2 (dua) lembar kertas timah rokok dimana atas jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari Nur (DPO) dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dimana berdasarkan Surat Hasil Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo dengan surat R-PP.01.01.28A.28A2.07.21.4863 tanggal 23 Juli 2021 hasil pemeriksaan tersebut adalah Narkotika Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) : Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan atas Narkotika jenis tersebut, biasanya dikonsumsi Terdakwa untuk pemakaian 3 (tiga) pemakaian oleh Terdakwa, dimana dalam 1 (satu) minggu, mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) Perbuatan Terdakwa telah dilakukan oleh Asesment Tim Terpadu bahwa terdakwa an.Irawan Mohammad dikategorikan pengguna Narkotika B ke C yakni Narkotika Teratur Pakai dengan Tingkat Adiksi sedang Hal ini diketemukan adanya suatu pola penggunaan rutin zat psikoaktif stimultan (shabu) yang menyebabkan masalah mental dan perilaku karena itu, perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Inap di Pemasarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas terdakwa "Narkotika golongan I bagi diri sendiri untuk diri sendiri telah terbukti Majelis Hakim berpendapat unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang di-
secara lisan oleh Terdakwa dan melalui Penasehat Hukum Terda-
pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman deng-
Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa belum
dihukum, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta be-
akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, Terdakwa merupaka-
panggung dari keluarga, Terhadap Permohonan Penasihat Hukum
tersebut bukan terkait unsur- unsur perkara, maka terhadap pe-
tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang me-
Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Ha-
menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawab-
pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasa-
maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan
nya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertangu-
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pi-
perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui i-
medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Sur-
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan
Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sos-
Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011
Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga R-
Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Bersama Mahkamah Agung
Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014 Tentang Penanganan Pecandu
dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilita-

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam
ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
selain diancam dengan pidana penjara, Majelis Hakim ju-
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54,
dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang



lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu apakah Terdakwa yang merupakan Penyalah Guna wajib rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa "Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi medis dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau;
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi medis dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;



- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipe sebagai masa menjalani hukuman.
- (3) Menimbang, bahwa pendekatan keadilan restoratif han diterapkan terhadap pecandu, Penyalah Guna, korban Gunaan, ketergantungan narkotika, dan narkotika pemakaian sebagaimana diatur Pasal 1 Peraturan Bersama Ke Menkumham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agur Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomo MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Tahun 2014 Nomor Per 005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 20 Perber/01/111/ 2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Nari Korban Penyalah Gunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehab
- (4) Menimbang, bahwa Hakim dapat memerintahkan Terda menghadirkan keluarga dan pihak terkait untuk di keterangannya sebagai saksi yang meringankan dalam pendekatan keadilan restoratif;
- (5) Menimbang, Bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah kesempatan untuk menghadirkan Saksi *a de charge* dan atau terdekat dari Terdakwa, dimana dikarenakan tempat tinggal Te Jakarta, sehingga atas karena hal tersebut Terdakwa dan Hukumnya yang tidak menghadirkan Saksi *a de charge* keluarga terdekat dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim men kehadiran keluarga dan pihak terkait adalah suatu pilihan yang dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim mempertimbangi dengan Surat Rekomendasi Hasil Tim Assesmen Terpadu S Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan gunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial menyatakan penerapan pe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undar Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hai



- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan per dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a ditemukan ba pemakaian I (satu) hari untuk kelompok Metamphetami dengan berat 1 (satu) gram;
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika be permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemer ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlik peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangk syarat Penyalah guna dapat dilakukan Rehabilitasi Medis dan rehabili sebagaimana dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalah guna Penyalah guna Dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga R Medis Dan Rehabilitasi Sosial sebagai berikut:

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengen Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dalam kondisi t tangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa Irawan Mohammad alias ditangkap pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 Pukul 22.30 Wita Di k Hotel Golden Sri yang terletak di Desa Palopo Kec Marisa k Pohuwato, oleh Aqram Zulkarnain Razak, Saksi Ronal Dungg Afdiyanto, dan Saksi Sit Owen Sumendong yang merupakan angg Narkoba Polres Pohuwato, pada saat Terdakwa setelah sekitar 5 (li berada didalam kamar 106 Hotel Golden Sri, dimana Terdakw menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi kembali Narkotika j tersebut, dimana Terdakwa membuat bong yang dibuat dengan meng (satu) buah botol air mineral merek Aqua ukuran 600 ml (enam ratus yang penutupnya telah dilubangi menjadi dua lubang, 2 (dua) bua yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan berukuran pendek yar modifikasi dan dengan 1 (satu) Buah Kaca Pirex yang diletakan diat dalam kamar hotel 106, kemudian para anggota Polres Pohuwato



plastik klip ukuran kecil yang berisi butiran kristal diduga Narkotika je 1 (Satu) Buah kaca Phyrex, 1 (satu) buah botol air mineral merek Aq 600 MI (enam ratus mili liter) yang penutupnya telah di lubangi me lubang, 2 (dua) buah sedotan yang telah di modifikasi, 1 (satu) buah berukuran pendek yang telah di modifikasi, 2 (dua) lembar kertas tir yang terletak diatas Meja Kamar Hotel Nomor 106, kemudian para Polres Pohuwato langsung mengintrogasi Terdakwa terkait izin ke narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyampaikan bahwa memiliki izin untuk membawa, menguasai atau memiliki Narkotika jenis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan tangan hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar Pukul 21.30 Wita Opsnal Satuan Narkotika Polres Pohuwato mendapatkan informasi adanya pesta Narkoba di salah satu kamar di Hotel Golden Sri, Berdasarkan Informasi tersebut Tim langsung bergerak dan melakukan penangkapan pukul 22.30 Wita terhadap Sdr. Irawan Mohamad alias Wawan dikamarnya setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) sachet plastik diduga berisi Narkotika jenis Sabu yang berada di atas Meja dalam kamar, 1 (satu) buah gunting yang berada di atas Meja dalam kamar hotel, 1 buah bong, 1 (satu) buah kaca pyrex yang menempel pada bong, 2 (dua) sedotan yang telah dimodifikasi dan menempel pada bong serta handphone merk Vivo berwarna hitam beserta SIM Card Telkomsel Nomor 085211141366, selanjutnya Laki-laki tersebut beserta barang dibawa ke Kantor Polres Pohuwato

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polres Pohuwato Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan telah terbukti melakukan tindak pidana dan menyakinkan secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti perampokan (satu) hari untuk kelompok *Metamphetamine* (sabu) dengan berat 1 (satu) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Pemakaian Hari adalah Narkotika jumlah tertentu yang dibawa, dimiliki, disir



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Lal Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo dengan nomor PP.01.01.28A.28A2.07.21.4863 tanggal 23 Juli 2021, yang ditarik oleh Pih.Kepala Balai POM di Gorontalo, Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt. setelah pengujian di Laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Golongan 1 Jenis Metamfetamin (Shabu) sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir) beserta Sertifikat Pengujian : SP/PK-3/POL/21.111..11.16.05.0059.K/03/07.21 tanggal 23 Juli 2021 ditandatangani Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM Gorontalo Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt. atas serbuk berbentuk kristal, putih bening hasil uji berkesimpulan positif Metamfetamin (shabu) dan Berita Acara Penimbangan tanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh F. Whyllies Agung Ajie Buana, S.Si.,Apt. dan Manajer Administrasi Balai POM Gorontalo Andi Herman Andi Tantu, S.E. bahwa 1 (satu) sachet plastik yang berisi butiran kristal narkotika golongan 1 jenis sabu - salu dengan rincian berat bersih sampel kepolisian 121,39 mg atau 0,12139 gram dan berat sampel untuk pengujian 52,01 mg atau 0,05201 gram dan berat sampel zat seberat 52,01 mg atau 0,5201 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka apakah pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti per (satu) hari untuk kelompok *Metamphetamine* (sabu) dengan berat 1 (satu) gram berdasarkan barang bukti Narkotika jenis Sabu milik Terdakwa tersebut dengan berat bersih sampel sejumlah 121,39 mg atau 0,12139 gram, merupakan barang bukti dibawah 1 (satu) gram telah terbukti, dimana selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Surat uji Laboratorium positif metamphetamine Narkotika berdasarkan permintaan penyidik sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Lal Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo dengan nomor PP.01.01.28A.28A2.07.21.4863 tanggal 23 Juli 2021, yang ditarik oleh Pih.Kepala Balai POM di Gorontalo, Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt. setelah pengujian di Laboratorium, hasil barang bukti tersebut adalah Golongan 1 Jenis *Metamfetamin* (Shabu) sesuai UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (hasil pengujian terlampir) beserta Sertifikat Pengujian : SP/PK-3/POL/21.111..11.16.05.0059.K/03/07.21 tanggal 23 Juli 2021



Gorontalo Muindar, S.Si.,M.Si.,Apt. atas serbuk berbentuk kristal, w bening hasil uji berkesimpulan positif *Metamfetamin* (shabu) dan Be Penimbangan tanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh F Whyllies Agung Ajie Buana, S.Si.,Apt. dan Manajer Administrasi Bala Gorontalo Andi Herman Andi Tantu, S.E. bahwa 1 (satu) sachet p plastik yang berisi butiran kristal narkotika golongan 1 jenis sabu - sak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan memperti mengenai Perlu Surat Keterangan dari dokter, dokter jiwa/psikiater p yang ditunjuk oleh Hakim terhadap hal ini, Majelis Hakim hubungka Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri I Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepa Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, tahun 2014, Nomor 11 tahun 2014, Nomor 03 tahun 2014, Noi 005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014 NOMOR PERBER/01/III/2 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalah Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi maka Majelis Hakim berk Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk c adalah Surat Rekomendasi Hasil Assesmen dari Tim Asesmen Terj merupakan tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Huki ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasar keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota;

Menimbang, Bahwa pada tanggal 20 April 2021 Polres Pohu bersurat kepada Tim Assesmen Terpadu Provinsi Gorontalo Permohonan Assesment Pengguna Narkotika :

- o Surat Permohonan Assesment Pengguna Narkotika a/ Mohammad tertanggal 23 Agustus 2021 dari Polres kepada Ketua Tim Assesment Terpadu Provinsi Gorontalo B/60/VIII V2021/Sat-Resnarkoba yang ditandatangani a Kepolisian Resor Pohuwato Kepala Satuan Reserse Narkot Penyidik Saiful Kamal, S.T.K.,S.IK;



Menimbang, Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan Terpadu oleh Tim Assesmen Terpadu pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan hasil rekomendasi:

- Berita Acara Pembahasan Kasus Kasus (Case Conference) BA-CC/39/VIII/Ka/TAT/2021/BNNP 25 Agustus 2021 yang ditangani Tim Medis dr.Sofyan Hadi Adam, Yolanda Mohu dan Tim Hukum Haddra G.Dotulong,S.H.,M.H., Sofi S.H.,M.H.,Agung Firmansyah, S.H dan diketahui oleh Kep. Gorontalo Selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Ir.Suka dengan uraian :
 - Hasil Pemeriksaan Tim Medis dari hasil asesmen informasi dan kesimpulan bahwa klien dengan Diagnosa F.15.25 yaitu gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi (sabu) secara teratur dan ketergantungan
 - Hasil Pemeriksaan Tim Hukum dengan rincian :
 - Hasil penimbangan dan pengujian pada tanggal 2021 di laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gorontalo dengan Nomor : SP/PK-111.11.16.05.0059 bahwa benar 2 (dua) paket plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis Sabu tersebut Positif Golongan 1 Jenis Metametamfetamine (shabu) sesuai Peraturan Pemerintah Tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya dilakukan penimbangan yaitu 121,39 mg atau gram;
 - Pemeriksaan Narkotika melalui tes urine pada tanggal 21 Juli 2021 yang dilakukan Dr. Arifin M.Kes (Dokter Mitra di Urkes Polres Pohuwato) tercantum pada surat keterangan hasil pemeriksaan Urine pengguna Narkotika Nomor : SKU/VII/2021/Res Pohuwato hasil Urin milik Irawan Mohamad Positif Amphetampetamine dan Positif Methamphetamine
 - Kesimpulan TAT:



- Hasil Assesmen dari Tim Hukum berpendapat terperiksa an. Irawan Mohamad adalah seorang Narkotika jenis Sabu, direkomendasikan agar Perkara dilanjutkan sampai tingkat penuntutan;
 - Hasil Assesmen dari Tim Medis berpendapat terperiksa an. Irawan Mohammad dikategorikan Narkotika tipe B ke tipe C yakni pengguna yakni Narkotika Teratur Pakai dengan Tingkat Adiksi Berat;
 - Perlu dilakukan Program Rehabilitasi Rawat Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota selama 6 (enam) bulan, Program rehabilitasi berupa pemulihan ketergantungan baik fisik maupun (mental dan perilaku) asesmen lanjut/mendalam psikiater dan psikologklinik;
- Surat Rekomendasi Hasil tim Assesmen Terpadu Terhadap Irawan Mohammad Nomor R/39/VIII/Ka/TAT/2021/BNH dikeluarkan oleh Sekretariat Tim Asesmen Terpadu Badan Nasional Republik Indonesia Provinsi Gorontalo tanggal 2 2021 dengan Hasil Assesmen dari Tim Medis berpendapat terperiksa an. Irawan Mohammad dikategorikan pengguna Tipe B ke C yakni Narkotika Teratur Pakai dengan Tingkat sedang ke Berat, Hal ini diketemukan adanya suatu pola pemakaian rutin zat psikoaktif zat stimultan (shabu) yang menyebabkan masalah mental dan perilaku, oleh karena itu, perlu dilakukan Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo selama 6 (enam) bulan. Program rehabilitasi berupa pemulihan ketergantungan baik fisik maupun psikologis (mental dan perilaku) asesmen lanjut/mendalam, rawatan psikiater dan psikologklinik;

Menimbang bahwa Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Terhadap Terdakwa dengan kesimpulan terhadap terperiksa yaitu:

- Terperiksa Irawan Muhammad di kategorikan pengguna Narkotika tipe B ke tipe C yakni pengguna Narkotika Teratur Pakai



Rawat Inap di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kota selama 6 (enam) bulan, Program rehabilitasi berfol pemulihan ketergantungan baik fisik maupun psikologis (n perilaku) asesmen lanjut/mendalam, rawatan psiki psikologklinis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa telah dilakukan proses Assesmen oleh Tim Assesmen Ter tanggal tanggal 25 Agustus 2021, sehingga terhadap syarat p Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh H terbukti;

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan memp kan mengenai Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terli peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, Bahwa kronologis perbuatan Terdakwa tersebut y hari selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakw berada di rumah keluarga Terdakwa di Kelurahan Pentadu Kecamatan Kabupaten Pohuwato, menghubungi keluarga Terdakwa yakni Nur (I bertanya apakah ada Narkotika jenis shabu kemudian Nur (DPO), m bahwa ada barang (narkotika jenis shabu) padanya, ada ya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ada yang harga Rp. 1.000.00 juta rupiah), kemudian Terdakwa akan membelinya, sesampai di r (DPO) yang terletak di Desa Palopo (Blok Plan), Kecamatan Marisa, l Pohuwato, kemudian Terdakwa bertemu dengan Nur (DPO) dan m bahwa ingin membeli narkotika jenis shabu tersebut, kemudian menyerahkan uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rup diterima oleh Nur (DPO) kemudian Nur (DPO) menyerahkan 2 (du plastik berisi butiran kristal narkotika jenis shabu kemudian N mengatakan kepada Terdakwa, jika ingin mencoba silahkan di kam (DPO), kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu t kamar Nur (DPO);

Menimbang, Bahwa Terdakwa kenal dengan Nur (DPO) te lama kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) tahun, dimana Nur (DPO) n tante Terdakwa, dimana Terdakwa mengetahui Nur (DPO) be informasi dari Ibu kandung Terdakwa yang menceritakan bahwa tant



tahu apakah Nur (DPO) tersebut menjual narkoba atau tidak, nanti itu karena Terdakwa sudah ingin sekali menggunakan narkoba maka mencoba menghubungi sdr. Nur untuk menanyakan narkoba;

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba ters dengan cara menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba je dengan memakai bong, Terdakwa menggunakan botol air mineral (6 ratus) mililiter kemudian penutupnya di lobang menjadi dua lubang ukuran lubang sebesar sedotan, lalu Terdakwa mengisi botol tersebut air setengah penuh kemudian itu Terdakwa mengambil dua buah se memasukan ke dalam lubang yang telah di buat pada penutup botol a salah satu sedotan masuk ke dalam air dan salah satu sedotang tidak dalam air, sedotan yang masuk ke dalam air sisi lainnya di masukan l yang nantinya di kaca tersebut di masukan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari unsur unsur objektif dari suatu de perkara Narkoba, terdakwa sebagai pemakai dan penyalahguna tent membeli, memiliki dan menguasai sabu sabu sebelum memakainya;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang mer menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk diri sendiri dan selama di persidangan tidak terbukti adanya Terdakwa yang berkaitan dengan memperjual belikan, mengeda menjadi perantara dalam peredaran gelap Narkoba, sehingga Maje berkesimpulan atas Perbuatan Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam gelap Narkoba;

Menimbang, bahwa dikarenakan semua syarat dan kriteria de Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2011 Penempatan Penyalah gunaan, Korban Penyalahgunaan dan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi S terbukti secara keseluruhan, maka Majelis Hakim menilai atas ha proses Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Terdak dilakukan sebagaimana dalam ketentuan dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Rehabilita** menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia l Tahun 2009 tentang Narkoba adalah suatu proses kegiatan pengoba



Rehabilitasi Medis sesuai rencana terapi yang dapat berupa rawat inap (simtomatik atau rumatan) atau rawat inap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Rehabilitasi**” menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai tentang masa Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Terdakwa Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 Tentang Penempatan dan Penggunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial pada angka 4 (empat) meniadakan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa, sehingga diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Program *Detoksifikasi* dan *Stabilisasi* : lamanya 1 (satu) bulan
- b. Program *Primer* : lamanya 6 (enam) bulan.
- c. Program *Re-Entry* : lamanya 6 (enam) bulan

Menimbang, bahwa untuk masa lamanya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Terdakwa, Majelis Hakim sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “masa pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa hukuman”

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa sebagai penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Sabu apakah dapat dilakukan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial ke dalam Lembaga terkait, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia



dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan R Sosial pada angka 3 (tiga) menyatakan dalam hal Hakim mempidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukuman rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Tempat rehabilitasi yang dimaksud adalah :

- a. Lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau diawasi oleh Badan Narkotika Nasional.
- b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta.
- c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia (Depkes RI).
- d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Daerah (UPTD).
- e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan masyarakat yang mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan Departemen Sosial (dengan biaya sendiri);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Rehabilitasi Medis adalah Fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalagunaan dan Penyalah Guna Narkotika yang dikelola oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah Tempat atau panti yang melaksanakan rehabilitasi sosial Pecandu, Korban Penyalahgunaan dan Penyalah Guna Narkotika yang dikelola oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tempat rehabilitasi narkoba inap adalah tempat rehabilitasi pengguna narkoba sambil menginap. Sedangkan tempat rehabilitasi narkoba rawat adalah tempat merehabilitasi narkoba rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport yang dimaksud dengan lembaga rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa klinik pratama, klinik atau lembaga lain yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika;



Menimbang, bahwa panti rehabilitasi sosial adalah panti milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memberikan layanan pasca rawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar tempat rehabilitasi di Indonesia yang memiliki fasilitas rawat inap yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional tanggal 8 Agustus 2019 terdapat beberapa rehabilitasi medis dan sosial yang dikelola dan/atau dibina dan dioperasikan oleh Badan Narkotika Nasional, yang mana didalam daftar tempat rehabilitasi narkoba tersebut yaitu tempat Rawat Inap adalah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas IIB Pohuwato dan Rawat Jalan di Rumah Sakit Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tempat/Lembaga Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Pohuwato dan/atau Klinik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet berukuran kecil yang berisi butiran kristal kecil jenis sabu, 1 (satu) Botol Pirex, 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua ukuran 600 ml (enam ratus) mili liter yang penutupnya telah dilubangi menjadi dua lubang, 2 (dua) buah sedotan yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah sedotan berukuran kecil yang telah di modifikasi, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam Card Telkomsel nomor 085211141366, 2 (dua) lembar kertas timah merah disita dari Terdakwa dan merupakan barang bukti dalam tindak pidana kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana yang sama maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member...



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarga;
- Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi warga masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memutuskan dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a, Pasal 54, 55, 10 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Korban Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Bersama MA Nomor 01/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; dan Undang-undang Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Irawan Mohammad alias Wawan** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **“Melakukan Penyalah Gunaan Narkotika Golongan I bukan bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan rehabilitasi medis dan sosial di Rumah Sakit Umum Daerah 1 Pohuwato dan/atau Klinik Badan Narkotika Nasional Kabupaten selama **6 (enam) bulan** yang diperhitungkan dengan masa pidana dijatuhkan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastic klip ukuran kecil yang berisi butiran k jenis sabu;
 - 1 (satu) Buah Kaca Pirex;
 - 1 (satu) buah botol air mineral merek Aqua ukuran 600 ratus mili liter) yang penutupnya telah dilubangi menjadi dua
 - 2 (dua) buah sedotan yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah sedotan berukuran pendek yang telah di modif
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam dan Telkomsel nomor 085211141366;
 - 2 (dua) lembar kertas timah rokok;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Senin, tanggal 15 November 2019 oleh Purwo Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nuroh Pramesti Agustina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh Taufik Tulen, S.H.,M.H., Panitera Pengg Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh Muhammad Reza F S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato, dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuroh Pramesti Agustina, S.H.

Purwo Widodo, S.H.

Catyawi Avesta Sasongko Putro, S.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Tulen, S.H.,M.H.